



BUPATI PARIGI MOUTONG
PROVINSI SULAWESI TENGAH

TELAM DI DIKORREKSI DAN SESUAI KETENTUAN PERUNDANG - UNDANGAN	
PERANGKAT DAERAH PENGUSUL	DP3AD2K3

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

KABUPATEN LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PARIGI MOUTONG,

- Menimbang** :
- a. bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;
 - b. bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, diperlukan upaya yang sungguh-sungguh dari pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha melalui pengembangan Kabupaten Layak Anak;
 - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan arah pengaturan mengenai Kabupaten Layak Anak, perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak;
- Mengingat** :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 - 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
 - 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);
 - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 - 6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik nomor 4279);
 - 7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4301);

8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
dan
BUPATI PARIGI MOUTONG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Parigi Moutong.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Parigi Moutong.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Parigi Moutong.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Kecamatan adalah Kecamatan di wilayah Kabupaten.
7. Desa/Kelurahan adalah Desa/Kelurahan di wilayah Kabupaten.
8. Kabupaten Layak Anak, yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.

9. Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
10. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah dan Negara.
11. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan haknya agar dapat hidup tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
12. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di tingkat Kabupaten yang mengoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
13. Rencana Aksi Daerah KLA, yang selanjutnya disingkat RAD KLA adalah dokumen rencana yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi, dan terukur yang dilakukan oleh Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu, sebagai instrumen dalam mewujudkan KLA.
14. Aparatur adalah Pegawai Negeri Sipil, Tenaga Kontrak, dan/atau Pegawai Tidak Tetap yang bekerja pada instansi Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Pusat yang berada di wilayah administrasi Kabupaten.
15. Masyarakat adalah setiap orang atau badan hukum yang berada di wilayah Kabupaten.

BAB II ASAS

Pasal 2

Kebijakan pengembangan KLA dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. tata pemerintahan yang baik, yakni transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum;
- b. non-diskriminasi, yakni tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak, atau faktor lainnya;
- c. kepentingan terbaik bagi anak, yakni menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan;
- d. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak, yakni menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak semaksimal mungkin; dan
- e. penghargaan terhadap pandangan anak, yakni mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.

BAB III PENYELENGGARAAN KLA, HAK ANAK, DAN KEWAJIBAN ANAK

Bagian Kesatu Penyelenggaraan KLA

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan KLA dalam rangka pemenuhan hak anak.
- (2) Dalam penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada indikator KLA.
- (3) Indikator KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. indikator kelembagaan; dan
 - b. indikator klaster hak anak.
- (4) Indikator KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk pemenuhan hak anak dalam rangka mewujudkan KLA.

Bagian Kedua Hak Anak

Pasal 4

Kebijakan pengembangan KLA diarahkan pada pemenuhan hak anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), meliputi:

- a. hak sipil dan kebebasan;
- b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
- e. perlindungan khusus.

Bagian Ketiga Kewajiban Anak

Pasal 5

Setiap anak berkewajiban :

- a. menghormati orang tua, wali, dan guru, dan orang yang lebih tua dimanapun berada;
- b. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- c. mencintai tanah air, bangsa, negara, dan daerahnya;
- d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya;
- e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia dimanapun berada;
- f. melaksanakan kewajiban belajar sesuai tingkat pendidikan;
- g. menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan, dan ketentraman lingkungan; dan
- h. bersikap mandiri dan kreatif sesuai potensi dan bakat

BAB V INDIKATOR KLA

Bagian Kesatu Indikator Kelembagaan

Pasal 6

Indikator Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, meliputi:

- a. adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak;
- b. persentase anggaran untuk pemenuhan hak anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan;
- c. adanya Gugus Tugas KLA;
- d. adanya RAD KLA;
- e. tersedianya Profil Anak lengkap dan diperbaharui setiap tahun;
- f. meningkatnya jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan Layak Anak yang terintegrasikan dengan Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat;
- g. tersedia sumber daya manusia terlatih Konferensi Hak-hak Anak dan mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan;
- h. tersedia data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan kecamatan;
- i. keterlibatan Forum Anak dalam pemenuhan hak anak;
- j. keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak;
- k. keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak; dan
- l. keterlibatan media massa dalam pemenuhan hak anak.

Bagian Kedua Indikator Klaster Hak Anak

Pasal 7

Indikator klaster hak anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b, meliputi :

- a. klaster hak sipil dan kebebasan;
- b. klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;

- c. klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
- e. klaster perlindungan khusus.

Paragraf 1

Klaster Hak Sipil dan Kebebasan

Pasal 8

Indikator KLA untuk klaster hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi:

- a. persentase anak yang teregistrasi dan mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran secara gratis;
- b. tersedia fasilitasi informasi layak anak, seperti Pusat Informasi Sahabat Anak dan Telepon Sahabat Anak;
- c. terlembaganya partisipasi anak, termasuk Forum Anak yang ada di kabupaten, kecamatan, dan desa/kelurahan; dan
- d. forum anak berperan sebagai pelopor dan pelapor, serta terlibat dalam proses perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 9

Pemenuhan hak sipil dan kebebasan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, meliputi :

- a. setiap anak berhak atas identitas (Kartu Identitas Anak/KIA);
- b. memperoleh kutipan akta kelahiran yang dibebaskan dari bea;
- c. menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasannya baik secara individu maupun melalui wadah partisipasi anak dalam bentuk forum anak ataupun kelompok anak lainnya;
- d. penyediaan fasilitas dan memperoleh informasi yang sehat, aman dan layak, yang dapat diakses semua anak;
- e. kebebasan berkumpul dan berorganisasi yang sesuai bagi mereka; dan
- f. penjagaan nama baik dan tidak dieksploitasi.

Paragraf 2

Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Pasal 10

Indikator KLA untuk klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, meliputi:

- a. persentase usia perkawinan pertama di bawah 18 (delapan belas) tahun;
- b. tersedia lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak;
- c. tersedia lembaga kesejahteraan sosial anak;
- d. tersedianya infrastruktur (sarana dan prasarana) di ruang publik ramah anak;
- e. tersedianya Ruang Bermain Ramah Anak;
- f. tersedianya rute aman dan selamat ke dan dari sekolah;
- g. menurunnya angka kecelakaan lalu lintas pada anak; dan
- h. aksesibilitas untuk anak penyandang disabilitas.

Pasal 11

Pemenuhan hak anak pada lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, memastikan bahwa :

- a. penguatan kapasitas orang tua anak untuk memenuhi tanggungjawabnya dalam pengasuhan dan tumbuh kembang anak;
- b. tidak dipisahkan dari orang tuanya, kecuali untuk kepentingan anak;
- c. anak tetap dalam kondisi sejahtera meskipun orang tuanya tidak mampu;
- d. mendapatkan pola asuh yang baik, santun dan penuh kasih sayang;
- e. mendapatkan dukungan kesejahteraan baik dari kerabat, komunitas masyarakat dan pemerintah dalam hal orang tua anak meninggal dunia atau menderita penyakit yang tidak memungkinkan mengasuh anak; dan
- f. anak yang berada di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak/Panti/Pesantren/Asrama terpenuhi hak tumbuh kembangnya dan mendapatkan perlindungan.

Paragraf 3
Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Pasal 12

Indikator KLA untuk klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, meliputi:

- a. persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. angka Kematian Bayi;
- c. angka Kematian Ibu Melahirkan;
- d. prevalensi stunting/gizi kurang, gizi lebih, pendek dan kurus ;
- e. persentase cakupan pemberian Makan pada Bayi dan Anak usia dibawah 2 (dua) tahun
- f. persentase air susu ibu eksklusif pada bayi usia di bawah 6 bulan;
- g. persentase Inisiasi Menyusui Dini;
- h. pembinaan keluarga berencana dan ketahanan keluarga untuk percepatan terbentuknya kampung KB ramah anak;
- i. persentase anak usia 6-23 (enam sampai dua puluh tiga) bulan yang menerima Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI);
- j. persentase rumah sakit dan puskesmas dengan pelayanan ramah anak;
- k. persentase rumah tangga dengan akses air bersih dan sanitasi; dan
- l. tersedia kawasan tanpa rokok.

Pasal 13

Pemenuhan hak anak bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, memastikan bahwa setiap anak:

- a. tidak untuk digugurkan, kecuali membahayakan keselamatan ibu;
- b. memperoleh gizi yang baik sejak dalam kandungan;
- c. pemberian air susu ibu sampai usia dua tahun;
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan yang paripurna meliputi imunisasi dasar lengkap dan pemeriksaan kesehatan balita secara berkala;
- e. bebas dari lingkungan asap rokok;
- f. kesediaan air bersih;
- g. memperoleh akses jaminan sosial;
- h. memperoleh perlindungan dan rehabilitasi dari NAPZA, HIV dan AIDS.
- i. mendapatkan akses layanan publik yang menjamin kesehatan dan kesejahteraannya;
- j. mendapatkan akses jaminan sosial dan fasilitasi kesehatan; dan
- k. setiap anak mencapai standar pelayanan kesehatan tertinggi dalam hal fisik, mental, spritual, moral dan sosial.

Paragraf 4

Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya

Pasal 14

Indikator KLA untuk klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, meliputi:

- a. persentase pengembangan Pendidikan Usia Dini Holistik dan Integratif;
- b. persentase wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun;
- c. persentase Sekolah Ramah Anak; dan
- d. tersedia fasilitas untuk kegiatan budaya, kreativitas dan rekreatif yang ramah anak, diluar sekolah, yang dapat diakses semua anak.

Pasal 15

Pemenuhan hak anak bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, memastikan bahwa setiap anak:

- a. berpartisipasi pada pendidikan anak usia dini;
- b. mendapatkan pendidikan sesuai kebijakan wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
- c. mengembangkan bakat, minat dan kemampuan kreativitas;
- d. mempromosikan dan melestarikan adat istiadat, pakaian, bahasa setempat dan bahasa nusantara;
- e. berekreasi; dan/atau
- f. mendapatkan waktu luang untuk beristirahat dan melakukan berbagai kegiatan seni, budaya dan olahraga.

Paragraf 5
Klaster Perlindungan Khusus

Pasal 16

Indikator KLA untuk klaster perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, meliputi:

- a. anak korban kekerasan terlayani;
- b. persentase anak yang dibebaskan dari pekerja anak dan bentuk pekerjaan terburuk untuk anak;
- c. anak korban pornografi, NAPZA dan terinfeksi HIV/AIDS yang terlayani;
- d. anak korban bencana dan konflik yang terlayani;
- e. anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi yang terlayani;
- f. kasus anak yang berhadapan dengan hukum yang terselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif dan diversifikasi;
- g. perlindungan anak korban jaringan terorisme; dan
- h. perlindungan anak korban stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

Pasal 17

Pemenuhan hak anak yang membutuhkan perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, yakni :

- a. anak dalam situasi darurat karena kehilangan orang tua pengasuh, tempat tinggal berhak mendapatkan jaminan pemenuhan hak tumbuh kembang, perlindungan dan pendampingan secara optimal;
- b. anak yang berhadapan dengan hukum berhak mendapatkan perlindungan dan akses atas tumbuh kembangnya secara wajar dan berhak mendapatkan keadilan restoratif dan prioritas diversifikasi;
- c. anak dalam situasi eksploitasi secara ekonomi dan seksual, korban tindak kekerasan fisik dan psikis dalam keluarga, sekolah maupun lingkungan, korban NAPZA, HIV dan AIDS, korban kekerasan seksual, korban penculikan, korban perdagangan anak, korban perdagangan anak balita, penyandang cacat, dan korban penelantaran, termasuk anak yang masuk dalam kelompok minoritas dan adat, berhak mendapatkan perlindungan, pengasuhan, pengawasan, perawatan, rehabilitasi dan/atau reintegrasi sosial dari Pemerintah Daerah;
- d. anak dengan kondisi yang disebutkan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c, berhak untuk tidak dieksploitasi oleh media cetak dan elektronik untuk menjamin masa depannya, serta dilindungi dari stigma, pengucilan, dan diskriminasi dari lingkungan masyarakat.

BAB VI
KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH DAN KELUARGA

Bagai Kesatu
Kewajiban Pemerintah Daerah

Paragraf 1
Pemenuhan Hak Sipil Dan Kebebasan

Pasal 18

Untuk memenuhi hak sipil dan kebebasan anak, Pemerintah Daerah berkewajiban :

- a. menyelenggarakan pelayanan yang cepat dan mudah dalam pembuatan akte kelahiran secara gratis;
- b. melibatkan anak melalui forum anak di tingkat Desa/Kelurahan atau Kecamatan atau Kabupaten dalam Musyawarah Rencana Pembangunan atau forum lainnya yang sejenis;
- c. menyediakan *call center* anak sebagai sarana komunikasi interaktif atau pengaduan yang berkaitan dengan kepentingan anak;
- d. menyediakan fasilitas informasi yang sehat dan aman dengan melakukan pengawasan terhadap penyelenggara jasa internet; dan
- e. menyediakan kartu anak.

Paragraf 2
Pemenuhan Hak Lingkungan Keluarga Dan Pengasuhan Alternatif

Pasal 19

Untuk memenuhi hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. memberikan pengasuhan alternatif bagi anak yang orang tuanya meninggal maupun yang sakit sehingga tidak memungkinkan mengurus anak;
- b. memenuhi hak tumbuh kembang anak dan melindungi anak-anak PMKS dan ABH;
- c. melindungi anak dari perlakuan kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia;
- d. mengadakan pelatihan untuk orang tua tentang pola asuh anak yang baik;
- e. berperan aktif membantu keluarga dalam menjalankan kewajibannya; dan
- f. menyelenggarakan program pendidikan pra nikah.

Paragraf 3

Pemenuhan Hak Kesehatan Dasar Dan Kesejahteraan

Pasal 20

Untuk memenuhi hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, Pemerintah Daerah berkewajiban :

- a. penyediaan puskesmas ramah anak di setiap Kecamatan;
- b. penyediaan ruang menyusui dikantor Pemerintah dan Pemerintah Daerah atau di tempat pelayanan publik;
- c. penyelenggaraan dan fasilitasi sarana dan prasana Posyandu di setiap RW;
- d. penyediaan air bersih;
- e. penataan ruang terbuka hijau serta lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman; dan
- f. fasilitas yang bertujuan menurunkan angka kematian ibu melahirkan dan angka kematian anak serta meningkatkan usia harapan hidup, standar gizi dan standar kesehatan.

Paragraf 4

**Pemenuhan Hak Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang,
Dan Kegiatan Budaya**

Pasal 21

Untuk memenuhi hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya, Pemerintah Daerah berkewajiban :

- a. menyelenggarakan pendidikan anak usia dini dan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun gratis dengan menyediakan perangkat yang mendukung kebijakan wajib belajar 12 (dua belas) tahun tersebut, termasuk menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang merata, memperhatikan kesejahteraan guru, dan peningkatan kualitas kurikulum;
- b. menyelenggaraan penerimaan peserta didik baru *online* yang bersih dan adil;
- c. menyelenggarakan pendidikan inklusi bagi anak berkebutuhan khusus;
- d. mengoptimalkan pendidikan keterampilan;
- e. menyediakan taman kota, taman bermain, gedung kesenian, dan gelanggang olah raga sebagai wadah untuk mengasah dan mengembangkan bakat, minat dan kreativitas anak di bidang seni, budaya dan olah raga;
- f. menyediakan prasarana perjalanan aman seperti Zona Selamat Sekolah (ZoSS), Zeta (Zebra Sekolah) dan Bus Sekolah serta Polisi Sekolah;
- g. mewujudkan sekolah ramah anak di setiap jenjang pendidikan;
- h. memberikan beasiswa bagi siswa keluarga tidak mampu;
- i. memfasilitasi siswa putus sekolah di Sekolah Terbuka, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau Pusat Kreativitas Anak;
- j. memberikan penghargaan kepada siswa berprestasi dalam bidang akademik, seni budaya dan olahraga;

- k. mengeluarkan kebijakan untuk penyelenggara pendidikan, agar tidak mengeluarkan siswa dari Lembaga pendidikan, dengan melakukan pembinaan, kecuali terlibat tindak pidana; dan/atau
- l. menyelenggarakan masa orientasi peserta didik yang edukatif dan tanpa kekerasan.

Paragraf 5 **Pemenuhan Hak Perlindungan Khusus**

Pasal 22

Untuk memenuhi hak perlindungan khusus, Pemerintah Daerah berkewajiban :

- a. membentuk Pusat Krisis Anak;
- b. tugas pokok dan fungsi Pusat Krisis Anak ditetapkan oleh Bupati;
- c. menyusun program untuk mencegah agar anak tidak terlibat dalam situasi eksploitasi secara ekonomi dan seksual, tidak menjadi korban tindak kekerasan dalam keluarga, sekolah ataupun lingkungan, tidak menjadi korban NAPZA, HIV/ Aids, tidak menjadi korban penculikan, tidak menjadi korban perdagangan anak, tidak menjadi korban perdagangan anak balita, dan tidak menjadi korban penelantaran;
- d. memberikan akses layanan publik dan jaminan sosial bagi anak penyandang cacat; dan
- e. menyediakan fasilitas pelayanan pengaduan 24 (dua puluh empat) jam, Rumah Singgah, Panti Rehabilitasi dan Panti Asuhan.

Bagian Kedua **Kewajiban Keluarga**

Paragraf 1 **Pemenuhan Hak Sipil Dan Kebebasan**

Pasal 23

Untuk memenuhi hak sipil dan kebebasan anak, keluarga berkewajiban :

- a. mengurus akte kelahiran anak paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah anak dilahirkan;
- b. memberikan ruang untuk berkumpul dan berorganisasi serta mendengarkan anak untuk mengeluarkan pendapatnya;
- c. mengawasi anak dalam mengakses berbagai informasi serta menyediakan informasi yang sehat dan aman; dan
- d. melindungi kehidupan pribadi anak dan tidak mengekspose tanpa seizin anak.

Paragraf 2 **Pemenuhan Hak Lingkungan Keluarga Dan Pengasuhan Alternatif**

Pasal 24

Untuk memenuhi hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, keluarga berkewajiban :

- a. memberikan pola asuh, kasih sayang, perhatian, perlindungan, fasilitas, menjaga keharmonisan keluarga, dengan selalu mempertimbangkan yang terbaik bagi anak, sesuai kondisi dan kemampuan orang tua;
- b. mencegah terjadinya pemikahan pada usia dini serta menjaga anak untuk tidak terjebak dalam pergaulan bebas, budaya permisivisme, dan terhindar dari NAPZA, HIV dan AIDS serta terlindung dari pornografi;
- c. memberikan pendidikan keagamaan dan menanamkan nilai-nilai luhur sejak dini kepada anak;
- d. memberikan wawasan kebangsaan, kepahlawanan dan bela negara sejak dini kepada anak; dan
- e. memberikan pendidikan pranikah bagi anak yang akan menikah.

Paragraf 3
Pemenuhan Hak Kesehatan Dasar Dan Kesejahteraan

Pasal 25

Untuk memenuhi hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, keluarga berkewajiban memenuhi hak kesehatan dasar dan kesejahteraan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Paragraf 4
**Pemenuhan Hak Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang,
Dan Kegiatan Budaya**

Pasal 26

Untuk memenuhi hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya, keluarga berkewajiban :

- a. menjamin kelangsungan pendidikan anak sejak usia dini;
- b. berperan aktif dalam mensukseskan wajib belajar 12 tahun dengan membangun komunikasi terkait kegiatan belajar mengajar di sekolah, dengan pihak sekolah;
- c. mengarahkan dan memberikan kesempatan anak untuk mengembangkan minat, bakat dan kreativitas;
- d. memberikan waktu luang untuk beristirahat dan melakukan berbagai kegiatan seni, budaya dan olah raga; dan/atau
- e. meluangkan waktu untuk berekreasi bersama anak sesuai situasi dan kondisi orang tua.

Paragraf 5
Pemenuhan Hak Perlindungan Khusus

Pasal 27

Setiap keluarga berkewajiban untuk menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya secara optimal agar anak dapat terhindar dari kondisi khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 17.

BAB VII
KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu
Gugus Tugas KLA

Pasal 28

- (1) Dalam rangka efektivitas pelaksanaan kebijakan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dibentuk Gugus Tugas, Forum dan Kelompok Kerja.
- (2) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok :
 - a. merumuskan dan menyusun kebijakan KLA;
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan pengembangan KLA;
 - c. menetapkan tugas dan peran keanggotaan Gugus Tugas KLA;
 - d. menentukan fokus dan prioritas program/kegiatan untuk mewujudkan KLA;
 - e. menyusun RAD-KLA sebagai dokumen perencanaan yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi dan terukur dalam jangka waktu tertentu dan mekanisme kerja;
 - f. melakukan sosialisasi, advokasi, komunikasi informasi dan edukasi kebijakan KLA; dan
 - g. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap implementasi kebijakan KLA.
- (3) Pembentukan Gugus Tugas, Forum dan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Kesekretariatan

Pasal 29

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Gugus Tugas KLA dibentuk Sekretariat.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Gugus Tugas KLA.
- (3) Sekretariat Gugus Tugas KLA berkedudukan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- (4) Pembentukan Sekretariat Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga RAD-KLA

Pasal 30

- (1) Pelaksanaan kebijakan KLA disusun dalam RAD-KLA.
- (2) RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjabarkan dan mengimplementasikan 11 indikator KLA yang meliputi penguatan kelembagaan dan 5 (lima) kluster hak anak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII LINGKUNGAN LAYAK ANAK

Bagian Kesatu Kecamatan/Desa/Kelurahan Layak Anak

Pasal 31

- (1) Dalam mengoptimalkan pemenuhan hak anak dibentuk Kecamatan/Desa/Kelurahan Layak Anak.
- (2) Pembentukan Kecamatan/Desa/Kelurahan Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pengembangan Kelurahan Layak Anak dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan meliputi:
 - a. pengadaan taman baca;
 - b. mengikutsertakan forum anak dalam sistem perencanaan pembangunan di tingkat Kecamatan/Desa/Kelurahan;
 - c. kecamatan/Desa/Kelurahan terlaksananya pembinaan kelompok Bina Keluarga Balita dan Bina Keluarga Remaja di tingkat RW;
 - d. terlaksananya pelatihan keterampilan pengasuhan anak di tingkat kelurahan secara berkala;
 - e. terselenggaranya Pos Pelayanan Terpadu terintegrasi;
 - f. terselenggaranya pendidikan kesehatan reproduksi remaja;
 - g. pendampingan bagi kelanjutan anak putus sekolah atau tidak sekolah dalam pemenuhan wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
 - h. pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
 - i. penyediaan taman bermain, sarana olahraga dan sanggar kreatifitas untuk aktifitas dan waktu luang anak; dan/atau
 - j. membentuk Pos Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak di tingkat Kecamatan/Desa/Kelurahan.

Bagian Kedua Sekolah Ramah Anak

Pasal 32

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun, setiap satuan pendidikan wajib bertanggungjawab menghadirkan situasi dan kondisi yang layak anak.
- (2) Dalam Penyelenggaraan Pendidikan anak usia dini, setiap satuan pendidikan wajib memenuhi hak tumbuh kembang anak secara holistik.
- (3) Hak tumbuh kembang anak secara holistik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. layanan Pendidikan;

- b. layanan kesehatan;
 - c. layanan gizi dan perawatan;
 - d. layanan pengasuhan;
 - e. layanan perlindungan; dan
 - f. layanan kesejahteraan.
- (4) Untuk menjamin hak tumbuh kembang anak secara holistik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlukan komitmen keluarga, masyarakat dan Pemerintah Daerah.
 - (5) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pendidikan inklusif minimal 1 (satu) pada jenjang pendidikan anak usia dini, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di setiap kecamatan.
 - (6) Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Kementerian Agama Kabupaten Parigi Moutong;
 - c. Badan Hukum Penyelenggaraan Satuan Pendidikan;
 - d. Satuan Pendidikan; dan
 - e. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sejenis.
 - (7) Setiap satuan pendidikan wajib menyelenggarakan pengembangan Sekolah Ramah Anak yang dilakukan secara bertahap serta berkesinambungan meliputi:
 - a. situasi dan kondisi yang sehat, aman, dan terlindungi;
 - b. terselenggaranya sistem pembelajaran aktif, kooperatif, dan demokratis;
 - c. perlakuan yang adil terhadap murid tanpa diskriminasi;
 - d. penerapan norma agama, sosial, dan budaya masyarakat;
 - e. pembelajaran dengan kasih sayang dan perhatian terhadap murid;
 - f. pembelajaran yang menyenangkan, efektif, kreatif, dan inovatif; dan
 - g. penumbuhan karakter berbasis kebangsaan dan nilai agama dengan melakukan kegiatan yang dilaksanakan secara reguler.

Bagian Ketiga Pelayanan Kesehatan Ramah Anak

Pasal 33

- (1) Pelayanan Kesehatan Ramah Anak ditetapkan diseluruh pelayanan kesehatan.
- (2) Penetapan Pelayanan Kesehatan Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kemampuan pelayanan kesehatan dalam menjamin pemenuhan hak anak dalam proses pemenuhan Pelayanan Kesehatan Ramah Anak;
- (3) Pelayanan Kesehatan Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi ketentuan:
 - a. pembentukan kelembagaan yang meliputi:
 - 1) tenaga kesehatan yang memahami tentang hak anak dan kesehatan anak; dan
 - 2) tersedia data tentang pemenuhan hak anak yang terpilah sesuai usia, jenis kelamin, dan permasalahan kesehatan anak.
 - b. prasarana dan sarana yang meliputi:
 - 1) ruang khusus untuk layanan konseling bagi anak;
 - 2) tersedia media tentang hak kesehatan anak;
 - 3) memiliki ruang laktasi dan melaksanakan inisiasi menyusui dini untuk pelayanan kesehatan yang melayani persalinan merupakan kawasan tanpa rokok; dan
 - 4) sanitasi lingkungan memenuhi ketentuan standar.

BAB VIII FORUM ANAK

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi terbentuknya forum partisipasi anak tingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan.

- (2) Forum partisipasi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan representasi anak, baik representasi domisili geografis anak, komponen kelompok sosial budaya anak, dan latar belakang pendidikan anak.
- (3) Dalam setiap penyusunan kebijakan yang terkait dengan anak, Pemerintah Daerah harus memperhatikan dan mengakomodasi pendapat anak yang disampaikan melalui forum partisipasi anak.

BAB IX
SUMBER DAYA MANUSIA, PERAN SERTA MASYARAKAT,
DUNIA USAHA DAN MEDIA MASSA

Bagian Kesatu
Sumber Daya Manusia

Pasal 35

Sumber daya manusia yang terlibat dalam pengembangan KLA mendapat pelatihan Konvensi Hak Anak.

Bagian Kedua
Peran Masyarakat dan Dunia Usaha

Pasal 36

- (1) Masyarakat dan dunia usaha berperan serta dalam pengembangan kebijakan KLA, baik secara individu, kelompok dan kelembagaan.
- (2) Peran serta masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk :
 - a. penyelenggaraan layanan pendidikan;
 - b. penyelenggaraan layanan kesehatan;
 - c. penyediaan rumah singgah;
 - d. pembentukan pusat pelayanan terpadu anak;
 - e. pendirian dan pengelolaan panti asuhan;
 - f. pemberian bantuan hukum terhadap anak berhadapan dengan hukum;
 - g. pemberian bantuan beasiswa;
 - h. penyediaan taman bermain anak;
 - i. penyediaan sarana rekreasi, olahraga dan pengembangan bakat minat seni dan budaya;
 - j. penyediaan fasilitas yang menunjang perlindungan dan pemenuhan hak anak; dan/atau
 - k. ikut mengawasi secara aktif terhadap aktifitas anak yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.

Bagian Ketiga
Peran Media Massa

Pasal 37

Media massa dalam pengembangan KLA di Daerah berperan:

- a. aktif dalam sosialisasi dan sekaligus advokasi berbagai hal terkait pemenuhan hak anak;
- b. memperhatikan serta mematuhi norma yang berlaku di masyarakat sesuai Undang-Undang Pers dan Kode Etik Pers dalam pemberitaan yang berkaitan dengan anak;
- c. melindungi anak yang berhadapan dengan hukum dengan tidak mengeksploitasi berita di media cetak dan elektronik; dan
- d. menjaga nilai yang bertentangan dengan suku, agama dan ras dalam penyiaran, penampilan, dan penayangan berita terkait kondisi kehidupan anak di masyarakat.

BAB X
KOORDINASI

Pasal 38

Dalam menyelenggarakan perlindungan anak, Pemerintah Daerah dibantu oleh P2TP2A dan/atau lembaga lain yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 39

- (1) Dalam menyelenggarakan perlindungan anak, Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah lain, dan/atau lembaga lainnya.
- (2) Koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi meliputi konsultasi, koordinasi dan pelaporan.
- (3) Koordinasi dan kerjasama antar-Pemerintah Daerah lain meliputi, advokasi, rujukan, pemulangan, reintegrasi sosial dan pengembangan mekanisme layanan Perlindungan Anak.
- (4) Koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan lembaga lainnya meliputi, advokasi, rujukan, pemulangan, reintegrasi sosial, fasilitasi pengembangan mekanisme layanan perlindungan anak, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran paling sedikit 1% (satu persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk program pencapaian Indikator Kabupaten Layak Anak secara memadai, setelah dikurangi belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan.
- (2) Selain pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembiayaan program pencapaian Indikator Kabupaten Layak Anak dapat diperoleh dari sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 41

- (1) Pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Bupati berwenang melakukan pengendalian, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan KLA.
- (3) Pelaksanaan pengendalian, pembinaan dan pengawasan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

BAB XIII EVALUASI

Pasal 42

- (1) Evaluasi Pengembangan KLA dilaksanakan oleh Gugus Tugas KLA, untuk menilai hasil pelaksanaan pengembangan KLA.
- (2) Aspek yang harus diperhatikan dalam evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. capaian seluruh Indikator KLA;
 - b. evaluasi dilakukan setiap tahun; dan
 - c. evaluasi dilakukan mulai dari tingkat Desa, Kelurahan dan Kecamatan.

BAB XIV PELAPORAN

Pasal 43

Bupati menyampaikan laporan pengembangan KLA secara tertulis kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Menteri Dalam Negeri.

**BAB VI
PENUTUP**

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 1 Oktober 2018

BUPATI PARIGI MOUTONG,



SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN ()	
KABAG KUMDANG	
KEPALA PERANGKAT	

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 1 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PARIGI MOUTONG,



ARDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG TAHUN 2018 NOMOR 3

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

KABUPATEN LAYAK ANAK

I. UMUM

Salah satu momen penting yang menguatkan komitmen bersama untuk mewujudkan sebuah dunia yang layak bagi anak sebagai wujud terpenuhinya hak anak adalah Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 10 Mei 2002 yang mengadopsi laporan Komite *Ad Hoc* pada Sesi Khusus untuk Anak. Dokumen itulah yang kemudian dikenal dengan judul "*A WorldFit for Children*". Judul dokumen tersebut menunjukkan gaung puncak dari rangkaian upaya dunia untuk memberikan perhatian yang lebih besar terhadap masalah masa depan bumi, kelangsungan kehidupan umat manusia dan lebih khusus lagi upaya untuk menyiapkan generasi masa depan yang lebih baik melalui anak-anak yang hidup pada masa sekarang ini dan pada masa-masa selanjutnya.

Dalam perkembangannya, antusiasme terhadap pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak terus berkembang dari tahun ke tahun. Semula hanya beberapa kabupaten/kota yang tergerak dan terlibat. Namun seiring dengan waktu, muncul kebutuhan dan inisiatif dari kabupaten/kota untuk ikut membangun dunia yang layak anak tersebut didaerahnya. Untuk menjawab tingginya antusiasme Pemerintah Daerah dan tantangan perubahan jaman yang berdampak serius terhadap anak, maka dirasakan mendesak untuk menyusun Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).

Sejalan dengan itu, sebagai implementasi dari Kabupaten Layak Anak, Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong membentuk Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak dalam melakukan upaya untuk terlaksananya Kabupaten Layak Anak, sehingga terpenuhinya klasifikasi pemenuhan hak anak tersebut, dilakukan pengelompokan indikator ke dalam 6 (enam) bagian yang meliputi penguatan kelembagaan dan 5 (lima) klaster hak anak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Huruf a

Yang dimaksud dengan "hak atas identitas" adalah bahwa seluruh anak tercacat dan memiliki kutipan akta lahir.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bebas bea” adalah mulai dari saat pelaporan hingga diberikannya Akta Kelahiran.

Huruf c

Yang di maksud dengan “Forum Anak” adalah wadah partisipasi anak di kabupaten yang berperan memberikan masukan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan pemenuhan hak anak.

Yang dimaksud “Kelompok Anak” adalah perkumpulan yang beranggotakan anak atas inisiatif dan dikelola oleh anak itu sendiri, untuk mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “fasilitas informasi layak anak” adalah sarana dan prasarana dalam jumlah memadai dan memungkinkan anak mengakses layanan informasi.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)” adalah lembaga yang menyediakan layanan anak di luar asuhan keluarga, baik yang dikelola oleh pemerintah maupun masyarakat.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pelayanan kesehatan yang paripurna” adalah pelayanan kesehatan yang mencakup baik pelayanan kesehatan promosi, pencegahan, pengobatan maupun rehabilitasi.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Pasal 14

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “sekolah ramah anak” adalah sekolah yang mampu menjamin pemenuhan hak anak dalam proses belajar mengajar, aman, nyaman, bebas dari kekerasan dan diskriminasi, serta menciptakan ruang bagi anak untuk belajar berinteraksi, berpartisipasi, bekerjasama, menghargai keberagaman, toleransi dan perdamaian.

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Huruf a

Yang dimaksud dengan “anak dalam situasi darurat” adalah anak korban bencana alam, anak yang berada didaerah konflik, anak yang mendapat ancaman yang membahayakan jiwanya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “anak yang berhadapan dengan hukum” adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana baik anak sebagai pelaku, anak sebagai korban dan anak sebagai saksi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “anak korban kekerasan fisik” adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, pingsan atau menyebabkan kematian.

Yang dimaksud dengan “anak korban kekerasan psikis” adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Yang dimaksud dengan “anak korban kekerasan seksual” adalah setiap perbuatan yang berupa pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan tidak wajar tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Yang dimaksud dengan “rehabilitasi” adalah sebuah kegiatan atau proses membantu memulihkan seseorang yang mengalami penyakit serius atau cacat, depresi atau trauma atas kejadian yang dialaminya untuk memulihkan kembali kejiwaannya.

Yang dimaksud dengan “reintegrasi sosial dan pemulangan adalah upaya penyatuan kembali korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban.

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG NOMOR